JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 19 Mei 2026 | **Revised**: 3 Juni 2026 | **Accepted**: 19 Juni 2026

Analisis Hukum Studi Putusan MA terhadap Perkara Pemalsuan Dokumen dan Keterangan dalam Akta Notaris

Ika Rahmawati[1], I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani[2]
[1]Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, s352408027@student.uns.ac.id.
[2]Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, ayu_igk@staff.uns.ac.id.

Corresponding Author: s352408027@student.uns.ac.id[1]

Abstract: *A notary is a public official authorized by the state to issue authentic deeds and may also face criminal liability when forgery committed by the parties is discovered. This study aims to analyze the pattern of criminal law risks, the forms of legal protection available to notaries, and the comparison of legal considerations in Supreme Court Decisions Number 1099 K/Pid/2010, Number 1209 K/Pid/2022, and Number 933 K/Pid/2023. This normative juridical research applies statutory, conceptual, and case-law approaches. The results show that notaries cannot be granted criminal immunity, although they are entitled to administrative, juridical, and ethical legal protection. Criminal liability may only be imposed when the notary's mens rea is proven, including active participation in forgery or gross negligence resulting in the issuance of a problematic deed. The judges in the three decisions assessed criminal liability not based on the notary's official status, but on the factual relationship between the notary's actions, the substance of the documents, and the notary's mens rea. Therefore, notaries may still be held criminally liable when there is intentional forgery in the documents or processes that results in problematic deeds.*

Keyword: *Notary, Criminal Liability, Forgery.*

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik yang juga berisiko dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan praktik pemalsuan oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola risiko pertanggungjawaban pidana, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta perbandingan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010, Nomor 1209 K/Pid/2022, dan Nomor 933 K/Pid/2023. Penelitian yuridis normatif ini diteliti dengan pendekatan perundang-undangan konseptual berupa studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dalam hal ini tidak bisa dibebani imunitas pidana dan berhak atas perlindungan hukum yang bersifat administratif, yuridis, dan etis. Notaris bisa dibebani tanggung jawab pidana hanya ketika mens reanya terbukti. Termasuk juga apabila notaris benar-benar menghendaki keikutsertaan dalam tindak pidana pemalsuan ataupun kelalaian berat sampai lahirnya akta yang bermasalah. Putusan hakim dalam ketiga putusan menunjukkan bahwa hakim tidak menilai pertanggungjawaban pidana notaris dari status

jabatan melainkan hubungan faktual antara perbuatan notaris, substansi dokumen, dan mens rea notaris. Sehingga oleh karenanya notaris tetap dapat berpotensi dibebani pertanggungjawaban pidana ketika dokumen atau prosesnya didapati terdapat kesengajaan melakukan pemalsuan sehingga lahir akta yang bermasalah.

Kata Kunci: Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan.

PENDAHULUAN

Notaris menempati posisi sentral dalam sistem pembuktian Indonesia karena akta yang dibuatnya bersifat otentik dan memiliki konsekuensi pembuktian kuat yang oleh karenanya pengaturan jabatan dan kewenangan notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN) (Salmah et al., 2026). Akta otentik pada hakikatnya memiliki fungsi ganda: sebagai formalitas hukum dan alat pembuktian yang memudahkan proses peradilan (Mertokusumo, 2010). Praktik kenotariatan yang menegakkan prosedur formal (pembacaan akta, identifikasi penghadap, penyimpanan minuta) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi publik. Ketidakpastian muncul bila akta yang tampak formal itu ternyata didasari oleh dokumen palsu atau keterangan yang tidak sesuai, karena kekuatan pembuktian akta menimbulkan implikasi serius ketika berhadapan dengan tindak pidana pemalsuan. Soekanto (2013) pada titik ini mengingatkan pentingnya hubungan antara norma, struktur, dan budaya hukum dalam operasionalisasi aturan kenotariatan. Permasalahan inilah yang perlu dikaji secara mendalam dalam rangka merumuskan perlindungan bagi notaris beritikad baik.

Secara normatif, Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban notaris menekankan pada standar profesional berupa kejujuran, kecermatan, dan independesi dalam menjalankan kewenangannya. Norma ini secara doktrinal dipahami sebagai standar kehati-hatian formal, bukan kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil seluruh dokumen beserta keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Ini penting untuk menilai batas tanggungjawab notaris ketika akta didasarkan pada dokumen ataupun keterangan yang kemudian terbukti palsu (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Namun, dalam praktik pelayanan, notaris seringkali menerima dokumen ataupun keterangan palsu dari pihak yang menghadap dan seringkali tidak memiliki alat dan kewenangan untuk melakukan verifikasi materiil atas seluruh dokumen pendukung (Kholidah et al., 2024). Konsekuensinya, muncul kecenderungan bahwa notaris yang telah memenuhi aspek formil dipertanyakan secara pidana ketika kemudian terungkap dokumen pendukung ataupun keterangan itu palsu (Almuntas et al., 2024).

Dalam hal pemeriksaan pidana terhadap notaris, Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya telah memberikan mekanisme perlindungan, yang berbunyi bahwa: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme perlindungan prosedural bagi notaris melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum dilakukan pemanggilan dalam proses hukum. Secara normatif, pasal ini tidak memberikan imunitas terhadap notaris, melainkan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal guna menjaga independensi jabatan dan

mencegah tanggungjawab pidana terhadap tindakan administratif yang dilakukan dalam batas kewenangan formal (Syarofi, 2025). Namun, dalam praktik, mekanisme ini belum sepenuhnya mampu mencegah risiko pidana terhadap notaris beritikad baik. Kasus-kasus putusan pengadilan memperlihatkan ambiguitas penerapan norma pidana terhadap pejabat yang bertindak berdasarkan dokumen yang kelihatan sah. Oleh karena itu, kajian ini menempatkan fokus pada bagaimana norma Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan pidana saling berinteraksi dalam praktik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan melalui sejumlah pasal yang relevan, antara lain Pasal 263, 264, dan 266 yang memberi ancaman pidana terhadap pihak yang membuat atau menggunakan surat palsu ataupun keterangan yang tidak sesuai. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen serta pemberian keterangan palsu dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada dasarnya merupakan reformulasi dari ketentuan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), khususnya yang sebelumnya diatur dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Dalam KUHP Nasional, ketentuan tersebut disusun kembali secara sistematis menjadi Pasal 391, 392 dan Pasal 394.

Sebagai bentuk konkret penerapan norma pemalsuan dokumen maupun keterangan serta relevansinya terhadap tanggungjawab notaris dalam praktik, berikut disajikan ringkasan substansi putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 sebagai pembanding yang melibatkan notaris:

Tabel 1. Perbandingan Substansi Putusan MA 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan 933 K/Pid/2023

Nomor Putusan MA	1099 K/Pid/2010	1209 K/Pid/2022	933 K/Pid/2023
Substansi Perkara	Diduga memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait jual beli tanah; perdebatan penerapan Undang-Undang No. 30/2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan tanggung jawab notaris.	Pembuatan akta kuasa jual tanpa verifikasi kehendak dan kehadiran pemberi kuasa; tanda tangan ternyata palsu.	Notaris tetap membuat PPJB dan meningkatkan AJB meskipun mengetahui sertipikat bermasalah/tidak sah.
Peran/ Posisi Notaris	Notaris sebagai terdakwa, pembuat akta partie yang dituduh memuat keterangan palsu.	Notaris sebagai terdakwa bersama staf notaris.	Notaris sebagai terdakwa.
Akta/ Dokumen yang Terlibat	Akta Perjanjian Pendahuluan No.138, Akta Pengikatan No.165, beberapa SHM/sertifikat (termasuk SHM No.1789,1790, 1791), site plan.	Akta Kuasa Menjual No. 53, 54, 55, dan 58, serta Akta PPJB No. 46 dan Akta Kuasa Menjual No. 57.	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 27 dan 28, Akta Kuasa Jual No. 29 dan 30, serta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli lanjutanYang kemudian ditingkat menjadi Akta Jual Beli.
Permasalahan Substantif	Notaris membuat akta atas permintaan penghadap tanpa menyelidiki kebenaran materiil dokumen penghadap; perbedaan luas sertifikat dan lemahnya verifikasi dokumen.	Notaris membuat akta atas permintaan pihak ketiga tanpa memastikan langsung kepada pemilik; pelanggaran prinsip kehati-hatian.	Pembuatan akta berdasarkan dokumen yang diketahui cacat hukum.
Pasal yang	Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;	Pasal 264 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) KUHP.	Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Diterapkan	rujukan Undang-Undang No.30/2004 tentang Jabatan Notaris.

Sumber: Putusan MA 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan 933 K/Pid/2023

Penelitian yurisprudensial terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) memiliki nilai penting untuk merumuskan tolok ukur perlindungan hukum bagi notaris beritikad baik. Untuk kejelasan analitis, penelitian ini menempatkan Putusan MA Nomor 1099 K/Pid/2010 dan Nomor 1209 K/Pid/2022 sebagai sumber utama dalam merumuskan parameter perlindungan hukum bagi notaris beritikad baik. Putusan MA Nomor 933 K/Pid/2023 dimasukkan sebagai putusan pembanding yang berfungsi untuk menguji batas-batas tanggung jawab dan konsistensi yurisprudensi terbaru terhadap tolok ukur yang ditetapkan oleh dua putusan utama tersebut.

Dalam tulisan-tulisan doktrinal, Lubis dan sejumlah praktisi kenotariatan menyatakan bahwa perlu pembeda tegas antara peran administratif notaris dengan peran kedudukan sebagai subjek hukum yang secara aktif terlibat dalam tindakan pemalsuan yang sengaja memanfaatkan akta untuk tujuan melawan hukum (Hendra, 2012; Lubis et al., 2023). Tanpa pembeda itu, risiko tanggungjawab pidana pejabat yang beritikad baik meningkat, sebuah fenomena yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menurunkan kepercayaan publik pada instrumen pembuktian formal.

Dalam kajian yurisprudensi, beberapa putusan Mahkamah Agung menjadi rujukan untuk melihat bagaimana hakim menilai unsur niat, ikut serta, atau kelalaian dalam perkara pemalsuan yang melibatkan akta. Putusan-putusan tersebut menyoroti bukti faktual, misalnya keberadaan figuran, pola penandatanganan, dan jejak komunikasi, sebagai determinan utama penjatuhan sanksi pidana. Di sisi lain, Majelis Kehormatan Notaris sebagai organ profesi memainkan peran berbeda: lebih pada aspek disipliner dibanding pidana. Soekanto (2013) mengingatkan bahwa struktur kelembagaan (seperti pengawasan profesi) perlu dirancang agar dapat mencegah konflik norma antara disiplin profesi dan tuntutan pidana.

Friedman (2001) menggarisbawahi pentingnya melihat hukum sebagai sistem yang terdiri atas substansi, struktur, dan budaya sehingga perubahan di satu lapis dapat memengaruhi keseluruhan. Dalam praktik, konvergensi berarti rekomendasi yang dihasilkan harus kompatibel dengan prosedur peradilan, kebutuhan administrasi negara, dan kebutuhan perlindungan profesi. Hal ini relevan jika pembuat kebijakan ingin merumuskan *safe-harbour* atau mekanisme klarifikasi pra-penuntutan bagi notaris.

Dalam praktiknya pada tahap verifikasi dokumen oleh notaris menunjukkan variasi yang signifikan antara kantor satu dengan lainnya; sebagian besar notaris melakukan verifikasi formal (identitas, kecocokan tanda tangan, cek online sertifikat), sementara verifikasi materiil (misalnya menelusur asal dokumen pihak ketiga) jarang dilakukan karena keterbatasan kewenangan dan biaya (Hendra, 2012; Nuryasinta, 2024; Wahid, 2023). Akibatnya, notaris seringkali bergantung pada dokumen yang tampak sah sehingga apabila dokumen itu ternyata palsu, notaris berada pada posisi defensif. Dari sudut pandang teori perlindungan profesi, hal ini mempertegas kebutuhan akan prosedur dokumentasi yang dapat menunjukkan itikad baik notaris bila muncul sengketa. Dalam konteks notaris, penerapan pidana terhadap notaris beritikad baik dapat memunculkan fenomena *over-deterrence*: notaris menjadi terlalu berhati-hati sehingga menghambat fungsi pelayanan publik.

Mertokusumo (2010) telah menata kerangka pembuktian akta dalam hukum acara perdata, tetapi kajian yang memadukan aspek pidana dan perlindungan profesi masih relatif terbatas. Oleh karena itu integrasi antara kajian dogmatik (normatif) dan kajian empiris (praktik kenotariatan) menjadi metodologis penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Pengetahuan teoritis diperkaya dengan bukti yurisprudensi sehingga kontribusi penelitian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Kerangka ini akan menjadi landasan bagi pengembangan usulan Standar Operasional Prosedur *(Standard Operating*

Procedure/SOP) dan mekanisme perlindungan yang dapat diuji dalam konteks negara Indonesia.

Kebutuhan operasionalisasi *safe-harbour* atau mekanisme klarifikasi pra-penuntutan bagi notaris membutuhkan analisis rinci unsur pembuktian pidana sebagaimana dikonstruksi dalam KUHP dan praktik pengadilan. Di sini kajian pasal-pasal pemalsuan (Pasal 263, 264, 266) menjadi titik tumpu untuk mengetahui kapan unsur *mens rea* (niat) dan *actus reus* (perbuatan) benar-benar terpenuhi. Penguraian unsur ini penting untuk merancang kriteria objektif yang dapat digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris atau aparat penegak hukum untuk memutus apakah perkara layak dilanjutkan ke ranah pidana. Dari perspektif etika profesi, notaris memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik, namun etika itu tidak berarti notaris bertanggung jawab pidana atas segala penyalahgunaan dokumen oleh pihak ketiga (Juliar et al., 2026).

Implementasi kebijakan perlindungan memerlukan dukungan dari kelembagaan yang terstruktur, khususnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan lembaga peradilan dalam menyusun pedoman teknis dan mekanisme klarifikasi. Soekanto (2013) mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara norma dan struktur untuk efektivitas implementasi. Rencana implementasi yang realistis akan menjadi bagian dari rekomendasi penelitian agar usulan tidak berhenti pada tingkat rekomendatif semata. Penelitian ini akan menelaah model pelaksanaan yang feasibel dalam konteks negara Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi formulasi pedoman prosedural yang konkret: misalnya daftar dokumen minimum, standar dokumentasi verifikasi, dan mekanisme audit internal yang dapat membuktikan itikad baik notaris. Kajian putusan pengadilan dijadikan bahan untuk menyusun opsi-opsi kebijakan yang memenuhi prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum.

Keseluruhan pertimbangan di atas mengarah pada kebutuhan kajian yang sistematis dan terukur tentang perlindungan hukum bagi notaris beritikad baik, terutama dalam konteks pemalsuan dokumen ataupun keterangan yang dikemukakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh penghadap. Penelitian magister ini bertujuan menutup celah yang ada antara norma, praktik, dan yurisprudensi serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konkret. Dengan menggabungkan analisis yuridis-normatif dan studi putusan, studi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Kontribusi itu diharapkan membantu menegakkan kepastian hukum sekaligus melindungi pejabat publik dari penerapan hukum pidana yang tidak proporsional. Oleh karena itu penelitian ini relevan, mendesak, dan memiliki nilai aplikatif yang tinggi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal) yang sepenuhnya berbasis dokumen hukum. Penelitian yuridis normatif (doktrinal), untuk menganalisis teks perundang- undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan dengan pertanggungjawaban notaris, pemalsuan akta dan keterangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum karena objek kajiannya adalah dokumen hukum, yaitu teks perundang-undangan (Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, KUHPerdata), doktrin hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Metode yang dipilih adalah yuridis normatif (doktrinal) yang secara metodologis menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis lewat sumber-sumber hukum tertulis dan putusan pengadilan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan studi putusan (*case-law study*). Fokus analisis terbatas pada Putusan MA Nomor 1099 K/Pid/2010, Nomor. 1209 K/Pid/2022 (analisis utama), dan Nomor 933 K/Pid/2023 (analisis pembanding).

Pembahasan menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana notaris, mekanisme verifikasi dokumen, dan kebijakan perlindungan administratif serta etika profesi.

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis dalam kerangka akademik, karena selain mendeskripsikan dan menafsirkan norma hukum, penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan dan opsi pengaturan operasional yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Analisis dilakukan melalui pendekatan doktrinal dengan mengintegrasikan kajian peraturan perundang- undangan dan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2023, dan Nomor 933 K/Pid/2023. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan Pendekatan studi putusan.

Bahan hukum meliputi bahan hukum primer (Undang-undang terkait Peraturan pelaksana dan peraturan terkait, Yurisprudensi: Putusan MA Nomor 1099 K/Pid/2010, Mahkamah Agung, Nomor 1209 K/Pid/2022, Mahkamah Agung, Nomor 933 K/Pid/2023), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, artikel, dokumen kebijakan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif yang fokus pada dokumen hukum (putusan Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan). Proses analisis dilakukan meliputi: Analisis doktrinal (*legal doctrinal analysis),* Analisis yurisprudensi terstruktur (*case law coding*), Analisis tematik dokumen, Analisis bahan hukum, kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola risiko Pertanggungjawaban Pidana Notaris Beritikad Baik, Perlindungan Hukum yang Tersedia, dan Kriteria Pembuktian Minimal

Hasil penelitian pada tujuan pertama ini disusun melalui tahapan analisis doktrinal terhadap norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHP, dilanjutkan dengan analisis yurisprudensi terstruktur terhadap putusan Mahkamah Agung yang relevan, serta analisis tematik terhadap pola-pola yang muncul dari dokumen hukum yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang sistematis terhadap batas tanggung jawab Notaris beritikad baik dalam konteks akta yang didasarkan pada dokumen atau keterangan palsu. Selain itu, analisis bahan hukum dilakukan untuk menghubungkan antara norma tertulis, praktik peradilan, dan perkembangan doktrin hukum terkini. Dari keseluruhan proses tersebut, diperoleh temuan-temuan utama yang menggambarkan pola risiko pertanggungjawaban pidana yang dihadapi Notaris, sekaligus menguji kecukupan perlindungan hukum yang tersedia dalam kerangka administratif, yuridis, dan etis. Temuan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kriteria pembuktian minimal yang diperlukan agar penuntutan pidana terhadap Notaris tidak meluas secara tidak proporsional terhadap pelaksanaan jabatan yang bersifat administratif. Selanjutnya, poin-poin hasil penelitian berikut disajikan sebagai sintesis dari keseluruhan tahapan analisis tersebut: Pertama, Notaris beritikad baik tetap dapat menghadapi risiko pertanggungjawaban pidana ketika akta yang dibuatnya didasarkan pada dokumen atau keterangan palsu, tetapi risiko itu tidak boleh diasumsikan otomatis tanpa pembuktian unsur tambahan (Almuntas et al., 2024). Undang-Undang Jabatan Notaris kewajiban kehati-hatian formal pada Notaris, bukan jaminan kebenaran materiil seluruh dokumen yang dibawa penghadap.

Kedua, Perlindungan hukum bagi Notaris tersedia dalam bentuk perlindungan administratif, yuridis, dan etis, tetapi perlindungan tersebut hanya efektif bila tidak ada bukti keterlibatan aktif, kesengajaan, atau pembiaran sadar (Mahaputera, 2021). Mekanisme Majelis Kehormatan Notaris berfungsi sebagai filter prosedural, bukan imunitas pidana.

Ketiga, Dalam perkara yang dianalisis, Mahkamah Agung membedakan antara kelalaian administratif dan keterlibatan pidana. Putusan yang menempatkan Notaris sebagai peserta aktif

menunjukkan bahwa perlindungan profesi tidak melindungi tindakan yang memenuhi unsur delik (Nugroho, 2026).

Keempat, Indikator pembuktian minimal yang paling relevan adalah adanya *mens rea*, adanya bentuk ikut serta, atau adanya kelalaian yang nyata dan berhubungan langsung dengan lahirnya akta bermasalah (Ketaren, 2024). Tanpa tiga indikator itu, penuntutan pidana berisiko menjadi tidak proporsional terhadap pelaksanaan jabatan yang bersifat administratif.

Secara doktrinal, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Notaris dalam hukum Indonesia bersandar pada asas formalitas dan kepercayaan publik terhadap akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak, sehingga standar yang diminta adalah standar kehati-hatian formal dalam jabatan. Pada saat yang sama, Undang-Undang Jabatan Notaris juga menyediakan mekanisme perlindungan melalui Majelis Kehormatan Notaris untuk mencegah pemanggilan atau pengambilan minuta akta dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam kerangka KUHP Nasional, tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu tetap diakui sebagai delik yang dapat menyentuh akta otentik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sendiri mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Hasil pembacaan norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak meniadakan risiko pertanggungjawaban pidana bagi Notaris, tetapi menuntut pembuktian yang lebih ketat sebelum tanggung jawab pidana dibebankan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi Notaris bukanlah kekebalan, melainkan pembatasan ruang pertanggungjawaban pidana melalui standar pembuktian dan prosedur yang jelas. Temuan ini konsisten dengan perkembangan terbaru mengenai kepastian hukum yang menekankan keterbacaan norma dan ketegasan batas tanggung jawab jabatan.

Secara yurisprudensial, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010 memperlihatkan bahwa Notaris dapat diposisikan sebagai pelaku pidana apabila hakim menemukan adanya keterlibatan langsung dalam menempatkan keterangan yang tidak sesuai ke dalam akta otentik. Dari berkas putusan terlihat bahwa perkara berangkat dari perubahan isi atau lampiran akta yang dipersoalkan, lalu MA menolak kasasi karena menilai pertimbangan *judex facti* telah tepat dalam membuktikan unsur turut serta. Pada titik ini, MA tidak memandang jabatan Notaris sebagai alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban, karena yang diuji adalah peran aktif dalam perbuatan yang melawan hukum. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa risiko pertanggungjawaban pidana bukan timbul dari status Notaris semata, melainkan dari hubungan konkret antara Notaris dan isi akta yang dipalsukan. Dalam analisis ini, indikator ikut serta menjadi unsur yang paling menonjol. Karena itu, putusan 1099 K/Pid/2010 dapat dibaca sebagai preseden bahwa perlindungan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dapat dipakai untuk menutup keterlibatan aktif dalam pemalsuan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 menunjukkan pola yang sedikit berbeda, karena perkara menempatkan Notaris bersama pihak lain dalam rangkaian akta kuasa menjual dan PPJB yang dikaitkan dengan dokumen bermasalah. Mahkamah Agung menolak kasasi dan mempertahankan putusan sebelumnya, yang berarti penilaian terhadap fakta dan pembuktian dinilai telah dilakukan secara tepat oleh *judex facti*. Dari hasil pembacaan putusan, tampak bahwa Majelis menilai keterkaitan Notaris dengan rangkaian pemalsuan tidak dapat dipisahkan dari proses pembuatan akta yang dipersoalkan. Dengan demikian, kelalaian dalam meneliti dokumen tidak lagi ditempatkan sebagai kekurangan administratif biasa apabila kelalaian itu berhubungan dengan pembentukan akta yang kemudian digunakan sebagai alat kejahatan. Ini memperlihatkan bahwa batas antara kesalahan prosedural dan tanggung jawab pidana ditentukan oleh intensitas bukti dan konteks perbuatan. Hasil penelitian pada putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum administratif dan etik tetap ada, tetapi tidak cukup untuk menutup pertanggungjawaban pidana jika fakta persidangan mendukung adanya keterlibatan dalam kepalsuan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 mempertegas pola risiko yang lebih berat karena Notaris dinilai mengetahui adanya masalah pada sertifikat atau dokumen, tetapi tetap melanjutkan pembuatan PPJB dan akta turunannya. Mahkamah Agung kembali menolak kasasi dan mempertahankan pertimbangan *judex facti*, sehingga pengetahuan atas cacat dokumen menjadi faktor penting dalam pembuktian. Dalam perspektif hasil penelitian, perkara ini menunjukkan bahwa unsur *mens rea* dapat ditarik dari pengetahuan yang disertai tindakan melanjutkan proses akta, meskipun tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk pengakuan eksplisit. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa perlindungan hukum Notaris beritikad baik hanya bekerja jika Notaris benar-benar berada dalam jalur prosedural yang wajar dan tidak mengetahui adanya kepalsuan. Ketika pengetahuan terhadap masalah dokumen sudah dapat dibuktikan, maka perlindungan jabatan melemah secara signifikan. Karena itu, putusan 933 K/Pid/2023 menjadi bukti bahwa standar pembuktian pidana terhadap Notaris bergerak dari sekadar pelanggaran administratif menuju pertanggungjawaban pidana yang nyata.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dirumuskan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris memang tersedia secara administratif, yuridis, dan etis, tetapi kecukupannya bersifat kondisional. Perlindungan tersebut cukup untuk menahan pertanggungjawaban pidana yang tidak berbasis bukti, namun tidak cukup untuk melindungi Notaris yang terbukti mengetahui, membantu, atau ikut serta dalam rangkaian pemalsuan. Oleh karena itu, kriteria pembuktian minimal perlu dirumuskan secara lebih tegas agar penegakan pidana tidak meluas ke wilayah kesalahan administrasi biasa. Indikator minimal yang paling rasional adalah adanya mens rea, adanya ikut serta, atau adanya kelalaian yang berat dan berhubungan kausal dengan lahirnya akta bermasalah. Dengan formulasi demikian, penuntutan pidana tetap dimungkinkan terhadap Notaris yang benar-benar terlibat, tetapi tidak diarahkan kepada Notaris yang sekadar menjalankan jabatan secara formal. Hasil ini sejalan dengan kecenderungan teori perlindungan hukum modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen korektif, bukan sekadar norma pasif.

Pembahasan ini menegaskan bahwa posisi Notaris harus dibaca sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pencegahan sengketa melalui akta otentik, bukan sebagai penjamin kebenaran materiil seluruh dokumen penghadap, sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Menurut Khairani et al (2024), Majelis Kehormatan Notaris dibentuk sebagai instrumen perlindungan prosedural untuk menjaga martabat jabatan ketika pemeriksaan pidana dilakukan. Maryono et al (2024) juga menunjukkan bahwa kerangka perlindungan yang ada masih belum memadai karena Notaris tetap rentan diproses pidana ketika akta yang dibuatnya dipersoalkan. Karena itu, temuan penelitian ini yang membedakan pelanggaran administratif dari perbuatan pidana sejalan dengan arah perlindungan hukum modern yang menuntut keseimbangan antara akuntabilitas dan kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, perlindungan hukum harus dipahami sebagai pagar prosedural, bukan kekebalan jabatan. Jika batas itu tidak ditegaskan, Notaris beritikad baik mudah terjebak dalam dua ekstrem, yaitu terlalu dilindungi atau terlalu dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, Uyuni & Mispansyah (2025) menegaskan bahwa Notaris tidak layak dipidana tanpa bukti niat jahat atau kontribusi aktif dalam kejahatan. Santoso dan Prayitno (2025) menambahkan bahwa prinsip hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan subjektif dan kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata sebelum pidana dijatuhkan. Pradhana (2025) memperkuat arah itu dengan menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian menuntut verifikasi aktif, tetapi tetap berada dalam batas kewenangan jabatan Notaris. Artinya, kelalaian administratif baru relevan untuk pidana jika berubah menjadi kelalaian berat yang berhubungan kausal langsung dengan lahirnya akta bermasalah. Sehingga temuan penelitian ini tepat ketika merumuskan indikator minimal berupa *mens rea*, ikut serta, atau kelalaian yang nyata, sebab tiga indikator itu memisahkan kesalahan jabatan dari kejahatan

jabatan. Tanpa ambang tersebut, penegakan hukum mudah bergeser menjadi pertanggungjawaban pidana atas kesalahan formal yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif atau etik.

Sejalan dengan uraian sebelumnya, pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tidak mengubah substansi larangan terhadap perbuatan pemalsuan surat, pemalsuan yang diperberat termasuk akta autentik, maupun pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Ketentuan yang sebelumnya dirumuskan dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP lama kemudian disusun kembali secara sistematis menjadi Pasal 391, Pasal 392, dan Pasal 394 KUHP Nasional. Perubahan yang tampak lebih menonjol terletak pada pembaruan redaksi, penataan norma yang lebih terstruktur, serta penyesuaian model ancaman pidana, sementara unsur pokok deliknya tetap bertumpu pada tindakan membuat atau menggunakan surat palsu, memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau kerugian, serta meminta dimasukkannya keterangan yang tidak benar ke dalam akta autentik. Oleh karena itu, keberlakuan KUHP Nasional tidak dapat dipahami sebagai pergeseran mendasar terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang berkaitan dengan akta notaris, melainkan sebagai penegasan kembali bahwa akta autentik tetap berada dalam ruang perlindungan hukum pidana yang ketat. Dalam konteks ini, pembaruan KUHP justru memperkuat kebutuhan untuk membedakan secara cermat antara pelanggaran administratif, kelalaian prosedural, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif, sehingga tanggung jawab pidana terhadap notaris hanya dapat dibebankan apabila unsur deliknya terbukti secara meyakinkan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, posisi penelitian ini lebih operasional karena tidak berhenti pada pernyataan umum bahwa Notaris wajib berhati-hati, melainkan menunjukkan kapan kelalaian berubah menjadi dasar pidana. Khairani et al (2024) dan Maryono et al (2024)sama-sama mengakui bahwa perlindungan Notaris belum cukup kuat dalam praktik, tetapi keduanya belum merumuskan ambang pembuktian minimal. Santoso dan Prayitno (2025) juga menekankan pembedaan antara pelanggaran administratif, etika, dan pidana, sehingga hasil penelitian ini mempertegas dan mengoperasionalkan gagasan tersebut. Implikasi kebijakannya adalah kebutuhan SOP verifikasi yang terdokumentasi, misalnya pemeriksaan identitas, pencatatan klarifikasi, dan penandaan atas dokumen yang meragukan. Dokumentasi itu penting karena menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pandangan Khairani et al (2024) perlindungan prosedural hanya bisa bekerja apabila Notaris dapat menunjukkan jejak kehati-hatian yang konkret. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini bukan pemberian kekebalan, melainkan pembentukan sistem pembuktian yang proporsional dan dapat diuji.

Perbandingan pertimbangan hukum Putusan MA 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan 933 K/Pid/2023

Berikut adalah tabel perbandingan Putusan MA 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan 933 K/Pid/2023

Tabel 2. Perbandingan Putusan MA 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan 933 K/Pid/2023

Aspek	Putusan 1099 K/Pid/2010	Putusan 1209 K/Pid/2022	Putusan 933 K/Pid/2023
Substansi Perkara / Fakta Kasus	Notaris membuat akta jual beli atas dokumen palsu (asas misrepresentasi) tanpa permintaan yang jelas dari pihak. Sengketa bermula dari akta pengikatan jual beli dan site plan yang dipersoalkan karena dinilai tidak sesuai kesepakatan awal dan	Notaris berperan membuat akta PPJB berdasarkan dokumen/identitas palsu tapi hanya terbukti lalai meneliti. Perkara berkaitan dengan pembuatan akta kuasa menjual, PPJB, dan rangkaian dokumen yang dipersoalkan keabsahannya.	Notaris terbukti memalsukan akta PPJB dan surat kuasa demi keuntungan pribadi. Perkara berkaitan dengan pembuatan PPJB dan akta turunannya ketika sertipikat dan dokumen

	mengandung keterangan palsu.		dasar diketahui bermasalah.
Posisi Notaris	Terdakwa (Notaris sebagai peserta aktif pemalsuan)	Terdakwa (Notaris dinilai lalai, tidak terbukti sengaja melakukan pemalsuan)	Terdakwa (Notaris terbukti melakukan pemalsuan akta)
Pertimbangan Hukum	Unsur ikut serta dan niat jahat terbukti; terjadi kerugian hak pihak lain	Mens rea tidak terbukti; hanya kelalaian administrasi; konsekuensi ditinjau proporsional	Niat jahat jelas; akta dipalsukan sehingga menimbulkan kerugian besar
Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	Pemalsuan akta (ikut serta dalam pemalsuan, Pasal 263 jo. 55 KUHP)	Kelalaian jabatan (bukan pemalsuan sengaja)	Pemalsuan akta (Pasal 264 KUHP: menyuruh pemalsuan akta PPJB dan Kuasa Menjual)
Pasal yang Diharapkan	KUHP Pasal 263 jo. Pasal 55 (pemalsuan akta dengan unsur ikut serta)	Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 85-86 (sanksi administratif); KUHP Pasal 263/266 (pemalsuan/kelalaian)	KUHP Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 88 (pemalsuan akta dengan pelaku tambahan)
Pertimbangan Hukum Menonjol	Menitikberatkan pembuktian niat jahat notaris dan keterlibatan langsung	Penekanan pada bukti kelalaian dan kurangnya niat jahat notaris	Menegaskan bukti pemalsuan serius dan niat jahat notaris
Ketentuan Hukum Relevan	KUHP Pasal 263, Undang-Undang Jabatan Notaris (Pedoman Verifikasi Dokumen)	KUHP Pasal 263/266, Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi admin, Kode Etik Notaris	KUHP Pasal 264 jo. 88, Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16
Arah Putusan Kasasi	Tidak naik kasasi (putusan tahap pengadilan diterima)	Menolak kasasi (MA menegaskan prosedur admin lebih tepat daripada pidana)	Mendukung kasasi jaksa (MA menguatkan hukuman pidana dan administratif)
Kesimpulan MA	Notaris divonis pidana penjara (pemberat), membuktikan mens rea terpenuhi	Notaris dibebaskan dari dakwaan pidana (hanya dikenai sanksi administrasi jika ada)	Notaris dihukum 5 tahun penjara, izin praktik dicabut, ganti rugi.
Makna bagi Penelitian	Menjadi preseden bahwa notaris yang aktif memalsukan tidak mendapat perlindungan Undang-Undang Jabatan Notaris	Menunjukkan kebutuhan bukti niat jahat yang jelas agar tidak menghukum kelalaian ringan	Menegaskan penegakan pidana tegas ketika unsur kesengajaan notaris terbukti kuat

Sumber: Data Riset

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketiga putusan sama-sama menempatkan Notaris dalam ruang risiko pidana, tetapi dengan tingkat intensitas pembuktian yang berbeda. Putusan 1099 K/Pid/2010 paling tegas menyoroti keterlibatan aktif dan penyertaan, sedangkan putusan 1209 K/Pid/2022 lebih menunjukkan peran Notaris dalam rangkaian akta yang dipersoalkan namun tetap dinilai melalui batas pemeriksaan kasasi. Putusan 933 K/Pid/2023 memperjelas bahwa pengetahuan atas cacat dokumen dan keberanian untuk tetap melanjutkan proses akta dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam ketiga perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak memperlakukan jabatan Notaris sebagai tameng absolut, melainkan menilai hubungan faktual antara jabatan, dokumen, dan perbuatan hukum yang dipersoalkan. Maka, benang merah yang muncul adalah bahwa kualitas pembuktian menjadi pusat penentuan. Hasil ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang menuntut pembedaan tegas antara kesalahan administratif, kelalaian biasa, dan perbuatan pidana yang nyata.

Perbandingan juga menunjukkan bahwa arah putusan kasasi dalam ketiga kasus relatif konsisten, yaitu penolakan kasasi dan penguatan pertimbangan *judex facti*. Namun, konsistensi itu tidak berarti bahwa alasan hukumnya sama; justru perbedaan paling penting terletak pada jenis peran yang dibebankan kepada Notaris. Dalam putusan 1099 K/Pid/2010, penilaian Mahkamah Agung lebih dekat pada aktivitas penyertaan; dalam putusan 1209 K/Pid/2022,

fokusnya pada pembuktian rangkaian perbuatan dan akseptasi terhadap penilaian fakta; sedangkan dalam putusan 933 K/Pid/2023, fokusnya pada pengetahuan atas masalah dokumen yang tetap diabaikan. Perbedaan itu penting karena menunjukkan bahwa Notaris tidak dipidana hanya karena akta bermasalah, tetapi karena ada bukti yang menghubungkan dirinya dengan pembentukan masalah tersebut. Di sisi lain, ketiganya juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum prosedural dari Undang-Undang Jabatan Notaris tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana jika fakta menunjukkan unsur kesengajaan atau penyertaan. Dengan demikian, hasil penelitian pada tujuan kedua menegaskan perlunya pola kebijakan yang berbasis pembuktian dan bukan semata berbasis status jabatan.

Secara normatif, tabel tersebut memberi makna bahwa penguatan perlindungan bagi Notaris harus dibangun bukan dengan meniadakan pidana, tetapi dengan menetapkan ambang pembuktian yang lebih jelas. Undang-Undang Jabatan Notaris sudah menyediakan basis perlindungan administratif dan prosedural, sementara KUHP Nasional tetap mengakomodasi pemalsuan surat, pemalsuan akta otentik, dan keterangan palsu dalam akta otentik. Karena itu, rekomendasi kebijakan yang paling rasional ialah mendorong standar verifikasi formal yang terdokumentasi, sehingga itikad baik Notaris dapat dibaca melalui jejak administratif yang konkret. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Notaris baru layak ditempatkan dalam lingkup pidana apabila ada bukti yang menunjukkan pengetahuan, persetujuan, ikut serta, atau kelalaian berat yang berhubungan langsung dengan akta. Hasil perbandingan tiga putusan ini akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mampu membedakan pelanggaran jabatan dari kejahatan jabatan. Dengan dasar itu, kebijakan yang diusulkan tidak berorientasi pada impunitas, melainkan pada proporsionalitas penegakan hukum.

Perbandingan yurisprudensi menunjukkan pola yang konsisten bahwa Mahkamah Agung tidak menghukum status Notaris semata, tetapi menilai hubungan faktual antara tindakan Notaris dan lahirnya akta yang dipersoalkan, sebagaimana tampak dalam Putusan 1099 K/Pid/2010, 1209 K/Pid/2022, dan 933 K/Pid/2023. Dalam Putusan 1099 K/Pid/2010, Mahkamah Agung menempatkan keterlibatan aktif dan unsur turut serta sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Dalam Putusan 1209 K/Pid/2022, Mahkamah Agung mempertahankan putusan *judex facti* karena menilai pembuktian sudah tepat dan kasasi tidak menunjukkan kesalahan penerapan hukum. Dalam Putusan 933 K/Pid/2023, Mahkamah Agung juga menolak kasasi dan memperkuat kesimpulan bahwa pengetahuan atas dokumen bermasalah yang tetap diikuti dengan pembuatan akta dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, *case law coding* terhadap tiga putusan tersebut memperlihatkan satu tema besar, yaitu bahwa bukti keterlibatan, pengetahuan, atau persetujuan sadar menjadi titik penentu. Tema ini penting karena menunjukkan bahwa perlindungan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak pernah dimaksudkan untuk menutup delik yang secara faktual terbukti.

Dibaca dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, konstruksi pemalsuan surat, pemalsuan akta otentik, dan keterangan palsu tetap dipertahankan sehingga inti larangan pidana tidak berubah secara substantif. Sementara itu, Undang-Undang Jabatan Notaris tetap menuntut Notaris bersikap saksama dan menyediakan perlindungan prosedural melalui mekanisme Majelis Kehormatan Notaris. Karena itu, tiga putusan Mahkamah Agung tersebut tidak menunjukkan konflik antara perlindungan profesi dan penegakan pidana, melainkan menunjukkan perlunya garis batas yang lebih tegas antara pelanggaran jabatan dan perbuatan pidana. Menurut Santoso dan Prayitno (2025) penegakan hukum terhadap pejabat yang menghasilkan akta otentik harus menghindari pertanggungjawaban pidana atas kesalahan administratif, tetapi tetap memberi ruang bagi pidana jika unsur kesalahan dapat dibuktikan. Pandangan tersebut sejalan dengan Uyuni & Mispansyah (2025) yang menegaskan bahwa Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memiliki niat jahat atau

kontribusi aktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung kebijakan diferensiasi tanggung jawab, yaitu administrasi untuk pelanggaran formal, etika untuk pelanggaran profesi, dan pidana hanya untuk perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur delik.

Dibandingkan penelitian terdahulu, temuan ini lebih kuat karena memanfaatkan tiga putusan Mahkamah Agung sebagai basis perbandingan yang di-coding secara tematik, bukan sekadar uraian normatif tentang tanggung jawab Notaris. Khairani et al (2024) dan Maryono et al (2024) sama-sama mengakui masih lemahnya perlindungan Notaris dalam praktik, tetapi penelitian ini menambahkan peta pembuktian yang lebih konkret untuk membedakan perkara administrasi dan perkara pidana. Pradhana (2025) juga relevan karena menekankan bahwa kewajiban verifikasi harus dibaca bersama keterbatasan kewenangan, sehingga tanggung jawab Notaris tidak boleh diperluas tanpa dasar bukti yang memadai. Dari sini, rekomendasi kebijakan yang paling rasional adalah membangun standar dokumentasi kehati-hatian, misalnya pemeriksaan identitas, klarifikasi status objek, dan catatan penolakan atau peringatan atas dokumen yang meragukan. Standar itu akan membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim menilai apakah Notaris hanya lalai secara administratif atau benar-benar ikut serta dalam delik. Dengan kata lain, hasil penelitian ini mengarah pada rekomendasi pembuktian proporsional, bukan pada pemberian imunitas, karena yang harus dijaga adalah kepastian hukum, akuntabilitas profesi, dan perlindungan Notaris beritikad baik secara seimbang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Notaris beritikad baik tetap memiliki risiko diproses pidana ketika akta yang dibuatnya didasarkan pada dokumen atau keterangan yang ternyata palsu, namun risiko tersebut tidak dapat diasumsikan secara otomatis tanpa pembuktian unsur tambahan. Posisi Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkannya sebagai pejabat umum yang wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, sehingga standar yang dibebankan adalah kehati-hatian formal, bukan jaminan atas kebenaran materiil seluruh dokumen para penghadap. Perlindungan hukum yang tersedia melalui Undang-Undang Jabatan Notaris dan mekanisme Majelis Kehormatan Notaris pada dasarnya bersifat prosedural dan berfungsi sebagai pembatas pemeriksaan, bukan sebagai imunitas jabatan. Karena itu, tanggung jawab pidana terhadap Notaris qdapat dikatakan layak dibebankan apabila terdapat bukti yang cukup mengenai adanya *mens rea*, keterlibatan aktif, turut serta, atau kelalaian berat yang berhubungan langsung dengan lahirnya akta bermasalah. Dengan demikian, batas pembuktian minimal menjadi instrumen penting untuk membedakan kesalahan administratif, pelanggaran etik, dan perbuatan pidana, agar Notaris yang benar-benar beritikad baik tidak dibebankan tanggungjawab pidana secara berlebihan.

Perbandingan terhadap tiga putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim tidak menempatkan status Notaris sebagai dasar pemidanaan, melainkan menilai hubungan faktual antara tindakan Notaris, isi akta, dan keterlibatannya dalam perbuatan yang dipersoalkan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099 K/Pid/2010, pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan keterlibatan aktif dan unsur turut serta dalam pemuatan keterangan palsu ke dalam akta. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, fokus pertimbangan lebih menekankan kecermatan pembuktian dan penilaian bahwa kesalahan yang dinilai tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perbuatan pembuatan akta yang dipersoalkan. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 K/Pid/2023 memperlihatkan bahwa pengetahuan Notaris atas dokumen yang bermasalah, disertai tetap dilanjutkannya pembuatan akta, dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga putusan tersebut, benang merah yang muncul adalah bahwa perlindungan hukum bagi Notaris beritikad baik tidak meniadakan pidana, tetapi membatasi pidana hanya pada keadaan ketika unsur delik terbukti secara nyata. Artinya, arah yurisprudensi Mahkamah Agung konsisten menuntut pembuktian yang cermat

untuk membedakan pelanggaran jabatan biasa dari perbuatan pidana yang benar-benar melibatkan Notaris.

REFERENSI

Almuntas, A., Jamin, M., & Rustamaji, M. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu. *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *1*, 59–69.

Friedman, L. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (Terjemahan dari American Law: An Introduction* (2nd ed.). Wisnu Basuki.

Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, *3*(1).

Juliar, M. Z., Riyadi, A. R., Agustina, M. S., As-Syifa, N. J., & Ramadhani, H. T. (2026). Etika dan Fleksibilitas Praktik Notaris Dalam Perspektif Normatif: Analisis Batas Kewenangan, Profesionalisme, dan Kode Etik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *4*(02).

Ketaren, H. D. (2024). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022)*. Universitas Andalas.

Khairani., F., A., & Gettari, T. (2024). Legal Protection For Notaries By The Notary Honorary Council as A Witness in The Case of Identity Forgery By the Parties Making The Deed. *Ekasakti Journal of Law and Justice*, *2*(2), 129–138.

Kholidah, K., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., Ramadani, A. F., & Keramat, A. (2024). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Semesta Aksara.

Lubis, I., Murwadji, Y., Sunarmi., & Sukarja, D. (2023). Cyber Notary as a Mean of Indonesian Economic Law Development. *Sriwijaya Law Review*, *7*(1), 62–72.

Mahaputera, W. A. (2021). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary*, *3*(2), 36.

Maryono, C., Maryano., & Akkapin, S. (2024). The Concept Of Liability As Legal Protection For Notaries Exercising Authority In Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, *3(3*, 466–471.

Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata: Penemuan Fakta dan Penerapannya*. Liberty.

Nugroho, A. A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Perspektif Perbedaan Tindak Pidana dan Pelanggaran Administratif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *19*(01), 285–291.

Nuryasinta, R. (2024). Autentisitas Akta Notaris yang Terbukti Palsu dan Dampaknya bagi Para Pihak. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, *9*(1), 190–205.

Pradhana, C. A. (2025). The Principle of Prudence and Legal Responsibility of Notaries in Beneficial Ownership Verification. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *6*(2), 1217–1228. https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.2685

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Buku Kompas.

Salmah, S., Handayani, P., & Hadiyanto, A. (2026). Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *9*(2), 1107–1127.

Santoso, I., & Prayitno, A. (2025). Notary Protection of Authentic Deeds as Evidence in Criminal Cases. *TABELLIUS Journal of Law*, *3*(1), 251–266.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Syarofi, S. (2025). Perlindungan Hukum Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

(INI) Berdasarkan Pasal 17 Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Borneo Law Review*, *9*(2), 123–139.

Uyuni, N., & Mispansyah. (2025). Legal Protection For Notaries Involved In Criminal Cases In The Drafting Of Authentic Deeds. *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, *7*(1), 176–184.

Wahid, M. L. (2023). *Efektivitas Layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Secara Elektronik Dalam Membantu Kinerja Ppat Melakukan Tugas Jabatannya*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).